

Peran dan Bentuk Pengawasan Polisi Kehutanan dalam Perlindungan dan Pengamanan Hutan Di Kawasan Hutan Kabupaten Sinjai

The Role and Form of Forestry Police Supervision in Forest Protection and Security in the Sinjai Regency Forest Area

Asikin Muchtar^{1*}, Muhammad Arif¹, Ummu Kultsum¹, Wahyullah¹, Abd.Kadir¹

¹ Universitas Indonesia Timur, Jln.Rappocini Raya, No.171 Makassar

* Email : muchtar.asikin@yahoo.com

ABSTRACT. *This study aims to determine and analyze the role of the Forestry Police in protecting and securing forests and the form of supervision of the Forestry Police in protecting and securing forests in the forest area of Sinjai Regency. This research method is a survey method with data collection techniques being distributing questionnaires to respondents and documentation. Data on the role and form of supervision of the Forestry Police collected from distributing questionnaires were then processed using percentage analyzing. The results of the study show that the role of the Forestry Police in protecting and securing forest areas, forests, forest products, plants, and wildlife is 93.87% (there is role), maintaining the rights of the state, society, individuals over forest products, plants, and wildlife is 93.33% (there is role), supervising the circulation of forest products is 96.67% (there is role), and preventing and protecting natural resources and their ecosystems is 98.00% (there is role). The form of supervision carried out by the Forestry Police in protecting and securing forest areas, forests, forest products, plants, and wild animals is a form of direct supervision of 97.33% (there is role) and indirect supervision of 90.67% (there is role).*

Keywords: *Role, form of supervision, forest area, forestry police, protection*

DOI: 10.24259/jhm.v17i1.42773

1. PENDAHULUAN

Kabupaten Sinjai di Provinsi Sulawesi Selatan, yang mencatat laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,95% dari tahun 2020 hingga 2022, dengan total penduduk mencapai 263.827 jiwa. Pada tahun 2022, tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Sinjai tercatat sekitar 322 jiwa per kilometer persegi (BPS Sinjai, 2023). Berdasarkan data tersebut, kepadatan ini sudah melampaui rata-rata nasional, yang berada pada angka 141 jiwa per kilometer persegi (BPS Sinjai, 2023).

Peningkatan jumlah penduduk yang disertai dengan intensifikasi aktivitas manusia mengakibatkan perubahan signifikan di berbagai sektor, terutama dalam

aspek penggunaan lahan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Adysahwan et al. (2022), Kabupaten Sinjai mengalami penurunan luas kawasan hutan dari 17.393 hektare pada tahun 2012 menjadi 15.038 hektare pada tahun 2022. Rincian kerusakan hutan terdiri dari hutan produksi terbatas 7.100 hektar menjadi 4.746 hektar berada di Kecamatan Bulupoddo, Sinjai Selatan, Sinjai Barat, Sinjai Tengah, dan Taman Hutan Raya dari 720 hektar menjadi 719 hektar di Kecamatan Sinjai Borong. Kerusakan hutan seluas 2.355 hektar tersebut antara lain disebabkan oleh perambahan hutan, pencurian kayu, dan konversi hutan menjadi kebun. Perubahan penggunaan lahan tersebut berkontribusi terhadap perubahan reflektansi radiasi matahari di permukaan bumi, yang berdampak pada variasi suhu permukaan secara lokal (Handayani, 2020). Oleh sebab itu, pemantauan terhadap perubahan suhu permukaan serta dinamika penggunaan lahan menjadi sangat penting sebagai dasar dalam penyusunan strategi perencanaan wilayah di Kabupaten Sinjai. Untuk mencegah kerusakan hutan yang masih tersisa tersebut, maka diperlukan peran dan bentuk pengawasan polisi kehutanan yang ketat dalam pelestariannya.

Polisi kehutanan memiliki peranan vital dalam menjaga dan mengawasi kelestarian hutan. Pengawasan terhadap kawasan hutan sangat penting karena hutan berfungsi sebagai habitat keanekaragaman hayati sekaligus sebagai sumber daya yang menopang kehidupan manusia. Dalam menjalankan tugasnya, polisi kehutanan bertanggung jawab mencegah dan menindak berbagai pelanggaran seperti perambahan, penebangan liar, serta aktivitas lain yang dapat merusak ekosistem. Langkah pengawasan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga keberlanjutan fungsi hutan secara ekologis, sosial, dan ekonomi. Peran polisi kehutanan diharapkan dapat memastikan kawasan hutan tetap terlindungi dan dimanfaatkan secara bijak demi kesejahteraan generasi kini dan mendatang (Syaf, 2016).

Sutanto (2015) yang membahas tentang efektifitas polisi kehutanan dalam mengatasi kejahatan lingkungan hidup di Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan

bahwa polisi kehutanan memiliki peran penting dalam mengatasi kejahatan lingkungan hidup dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Selanjutnya Widyatmoko (2017) yang membahas tentang peran polisi kehutanan dalam mengatasi masalah pembalakan liar di Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa polisi kehutanan memiliki peran penting dalam mengatasi masalah pembalakan liar dan menjaga kelestarian hutan. Kemudian Setiawan (2019) yang membahas tentang efektifitas polisi kehutanan dalam mengatasi kejahatan lingkungan hidup di Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa polisi kehutanan memiliki peran penting dalam mengatasi kejahatan lingkungan hidup dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Selanjutnya Suharjito (2020) yang membahas tentang peran polisi kehutanan dalam mengatasi masalah perubahan iklim di Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa polisi kehutanan memiliki peran penting dalam mengatasi masalah perubahan iklim dan menjaga kelestarian lingkungan hidup.

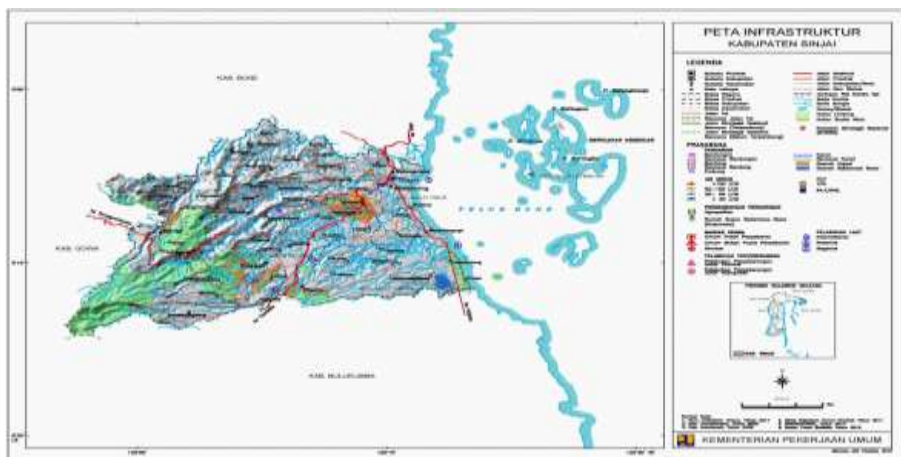
Jumlah personel Polisi Kehutanan di KPH Tangka UPT Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan sangat terbatas yaitu hanya berjumlah 15 orang, sementara luas hutan yang harus dijaga dan diawasi adalah 15.038 hektar. Dalam kerangka teoritis, standar pengamanan hutan yang efektif menetapkan bahwa satu orang Polisi Kehutanan (Polhut) harus mengelola dan menjaga kawasan seluas 5.000 hektare (KPH Tangka, 2024). Namun kenyataannya tidak demikian, sehingga terjadi ketidakseimbangan antara jumlah personil Polisi Kehutanan dengan luas wilayah hutan yang harus dijaga dan diawasi. Ketidakseimbangan ini membuat upaya perlindungan dan pengawasan hutan menjadi kurang efektif. Oleh karena itu, peneliti fokus pada Peran dan Bentuk Pengawasan Polisi Kehutanan dalam Perlindungan dan Pengamanan di Kabupaten Sinjai.”

2. METODOLOGI PENELITIAN

2.1. Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilaksanakan di kawasan hutan Kecamatan Sinjai Borong, yang merupakan salah satu lokasi kerusakan hutan Kabupaten Sinjai, dengan durasi pelaksanaan selama tiga bulan, mulai dari Oktober hingga November 2024. KPH Tangka sebagai lembaga UPT Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan, yang memiliki kewenangan menjaga kelestarian hutan dimana setiap 1 orang polisi kehutanan harus menjaga dan mengawasi kawasan hutan seluas 5.000 ha (KPH Tangka, 2024).

Kecamatan Sinjai Borong merupakan salah satu wilayah administratif di Kabupaten Sinjai yang secara geografis terletak pada posisi 5°19'31" Lintang Selatan dan 120°3'17" Bujur Timur. Wilayah ini memiliki luas sekitar 66,97 km² dan mencakup berbagai karakteristik geografis dan demografis yang beragam. Pusat pemerintahan kecamatan ini berada di Kelurahan Pasir Putih, yang terletak sekitar 42 kilometer dari Ibukota Kabupaten Sinjai. Jarak tersebut menjadikan Kecamatan Sinjai Borong sebagai salah satu kecamatan yang relatif terpisah dari pusat kabupaten, sehingga aspek aksesibilitas dan konektivitas wilayah menjadi faktor penting dalam pengembangan daerah ini.



Gambar 1. Peta Wilayah Kabupaten Sinjai

2.2. Alat dan Bahan

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Kuesioner, sebagai sumber data primer yang digunakan untuk memperoleh informasi responden dalam menjawab rumusan masalah yaitu “Bagaimana peran dan bentuk pengawasan polisi kehutanan dalam perlindungan dan pengamanan hutan di Kabupaten Sinjai.
- b. Peta kawasan hutan Kabupaten Sinjai, sebagai alat yang digunakan dalam penugasan polisi kehutanan pada pengawasan dan perlindungan hutan.

Sedangkan bahan yang digunakan adalah :

- a. Kertas, digunakan peneliti sebagai wadah pencatatan informasi pada saat FGD dilaksanakan yang melibatkan polisi kehutanan sebagai peserta FGD.
- b. Pulpen, digunakan peneliti untuk menulis atau mencatat informasi terkait peran dan bentuk pengawasan polisi kehutanan pada saat FGD berlangsung.

2.3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan polisi kehutanan yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan, tersebar pada 24 Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dengan jumlah total 400 orang Polhut (DLH Provinsi Sulawesi Selatan, 2024). Sedangkan sampel penelitian ditetapkan sampel quota karena jumlah Polisi Kehutanan yang bertugas pada Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Tangka adalah 15 orang.

2.4. Teknik Pengumpulan Data

1. Kuesioner

Melakukan wawancara dengan responden melalui diskusi kelompok terfokus (FGD) dan mendistribusikan kuesioner kepada 15 orang polisi kehutanan sebagai peserta FGD. Setiap responden diminta untuk menjawab kuesioner dengan mencentang kolom pernyataan/pertanyaan yang telah disiapkan oleh peneliti. Pengumpulan data dilakukan melalui FGD untuk memperoleh informasi dari responden sesuai tujuan penelitian ini. Kuesioner yang digunakan merupakan tipe

pilihan ganda, dimana responden diminta untuk memilih satu jawaban yang telah ditentukan. Skor ditetapkan untuk setiap alternatif jawaban dalam kuesioner ini dengan menggunakan modifikasi skala Likert yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5.

3. Dokumentasi

Selain pengumpulan data melalui FGD untuk menjawab kuesioner penelitian, juga dilakukan dokumentasi penelitian dengan mengambil foto lokasi, foto selama FGD, dan foto saat wawancara dengan responden.



Gambar 2. Patroli Rutin Polisi Kehutanan dalam Perlindungan dan Pengamanan Hutan di Kawasan Hutan Kabupaten Sinjai



Gambar 3. Pelaksanaan Forum Group Discussion Dihadiri Responden Penelitian di Kabupaten Sinjai

2.5. Paramater Pengamatan

1. Indikator Peran Polisi Kehutanan

Parameter peran Polisi Kehutanan dalam perlindungan dan pengamanan kawasan hutan Kabupaten Sinjai yang diukur dalam penelitian ini adalah :

- Melindungi dan mengamankan hutan, kawasan hutan, hasil hutan, tumbuhan, dan satwa liar
- Menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, tumbuhan, dan satwa liar
- Mengawasi peredaran hasil hutan
- Mencegah kerusakan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya

2. Indikator Bentuk Pengawasan Polisi Kehutanan

Parameter indikator bentuk pengawasan kawasan hutan Kabupaten Sinjai yang diukur dalam penelitian ini adalah :

- Bentuk Pengawasan Secara Langsung

b. Bentuk Pengawasan Secara Tidak Langsung

Indikator peran polisi kehutanan dalam pengamanan kawasan hutan Kabupaten Sinjai diukur menggunakan Skala Likert, dengan angka 1 menunjukkan sangat tidak berperan, angka 2 agak berperan, angka 3 ragu-ragu, angka 4 berperan, dan angka 5 sangat berperan. Keempat indikator peran ini kemudian dijabarkan dalam bentuk pertanyaan atau pernyataan dalam kuesioner. Responden diminta untuk menjawab dengan memilih angka 1, 2, 3, 4, atau 5. Untuk mengetahui peran Polisi Kehutanan dalam pengamanan kawasan hutan Kabupaten Sinjai, jumlah nilai yang diberikan oleh responden dihitung dan dibagi dengan skor maksimum, kemudian dikalikan 100 untuk mendapatkan persentase (%). Skor yang diperoleh kemudian dibandingkan dengan kriteria peran (Sugiyono, 2017) sebagai berikut ini:

- 80 - 100% = Sangat Berperan
- 60 - 79,99% = Berperan
- 40 – 59,99% = Ragu-ragu
- 20 – 39,99% = Tidak Berperan
- 0 – 29,99% = Sangat Tidak Berperan

Sementara itu, indikator bentuk pengawasan polisi kehutanan dalam pengamanan kawasan hutan Kabupaten Sinjai dapat diperoleh melalui wawancara dengan responden seperti polisi kehutanan, tokoh masyarakat, dan masyarakat sekitar kawasan hutan.

2.6. Analisis Data

1. Data Peran Polisi Kehutanan

Data peran polisi kehutanan yang diperoleh dari hasil diskusi kelompok terfokus (FGD) kemudian diolah dan ditabulasi dengan menggunakan rumus menurut Sugiyono (2017) sebagai berikut:

$$P = \frac{JP}{SM} \times 100$$

Dimana :

P = Peran Polisi Kehutanan

JP = Jumlah Jawaban Responden

SM = Skor Maksimum

Skor minimum dan maksimum diperoleh menggunakan Skala Likert, dengan rentang angka 1, 2, 3, 4, hingga 5. Jika responden memberikan jawaban bervariasi dari angka 2, 3, 4, dan 5, maka total jumlah jawaban responden dibagi dengan skor maksimum, kemudian dikalikan 100. Skor maksimum dari indikator peran polisi kehutanan dalam melindungi hasil hutan, tumbuhan, dan satwa liar adalah 5×5 pertanyaan $\times$ 15 responden = 375. Skor maksimum dari indikator peran polisi kehutanan dalam menjaga hak Negara, masyarakat, dan perorangan adalah 5×3 pertanyaan $\times$ 15 responden = 225, skor maksimum dari indikator peran polisi kehutanan dalam mengawasi hasil hutan adalah 5×2 pertanyaan $\times$ 15 responden adalah 150, serta skor dari indikator peran polisi kehutanan dalam mencegah kerusakan SDA dan ekosistemnya adalah 5×2 pertanyaan $\times$ 15 responden = 150. Hasil dari pengolahan data tersebut, selanjutnya dianalisis secara deskriptif.

2. Data Bentuk Pengawasan Polisi Kehutanan

Data bentuk pengawasan polisi kehutanan yang diperoleh dari hasil diskusi kelompok terfokus (FGD) dengan responden kemudian diolah dan ditabulasi dalam bentuk tabel, selanjutnya dianalisis secara deskriptif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Peran Polisi Kehutanan dalam Perlindungan dan Pengamanan Hutan

Polisi kehutanan memiliki peran penting dalam mengatasi masalah perambahan hutan, pembalakan liar, dan kejahatan lingkungan hidup lainnya. Polisi kehutanan telah berkontribusi secara signifikan dalam menjaga kelestarian hutan dan mengurangi laju kerusakan lingkungan hidup di Indonesia. polisi kehutanan

memiliki peran strategis dalam mengkoordinasikan upaya perlindungan dan pengamanan hutan dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat lokal, organisasi lingkungan hidup, dan instansi pemerintah. Peran polisi kehutanan dalam perlindungan dan pengamanan hutan tidak hanya penting untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup, tetapi juga untuk mendukung pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan.

Hasil analisis data penelitian yang telah diolah dengan analisis persentase yaitu menghitung perbandingan jumlah jawaban responden dengan skor maksimum kemudian dikalikan 100. Hasil penelitian menunjukkan informasi terkait peran polisi kehutanan dalam perlindungan dan pengamanan hutan, termasuk pengamanan kawasan hutan, tumbuhan, serta satwa liar. Data tersebut disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Peran Polisi Kehutanan dalam Perlindungan dan Pengamanan Hutan Kabupaten Sinjai

No	Peran Polisi Kehutanan dalam Perlindungan dan Pengamanan Hutan	Jumlah Jawaban Responden	Skor Maksimal	Persentase (%)	Kriteria Peran
1	Melindungi dan Mengamankan Hutan, Hasil Hutan, Tumbuhan, dan Satwa Liar	352	375	93,87	Sangat Berperan
2	Menjaga Hak Negara, Masyarakat, dan Perorangan atas Hasil Hutan, Kawasan Hutan, Tumbuhan, dan Satwa Liar	210	225	93,33	Sangat Berperan
3	Mengawasi Peredaran Hasil Hutan	145	150	96,67	Sangat Berperan
4	Mencegah Kerusakan Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya	147	150	98,00	Sangat Berperan
	Jumlah Rata-rata	214	225	95,47	Sangat Berperan

Berdasarkan hasil analisis data pada Tabel 1, menunjukkan bahwa tugas polisi kehutanan dalam perlindungan dan pengamanan kawasan hutan adalah rata-rata 95,47% (sangat berperan).

Polisi kehutanan memiliki tugas utama untuk mencegah terjadinya pencurian kayu, baik yang ada di kawasan hutan produksi maupun hutan lindung. Selain itu, mereka juga bertanggung jawab untuk melindungi tumbuhan dan satwa liar, seperti Anoa dan rusa, yang perlu dijaga agar tidak mengalami kepunahan.

Di KPH Tangka, jumlah personel polisi kehutanan hanya 15 orang, sementara luas kawasan hutan di Kabupaten Sinjai mencapai 15.038 hektar. Dengan demikian, setiap satu orang polisi kehutanan harus mengawasi kawasan seluas 5.000 hektar. Jumlah personel yang terbatas ini menyebabkan perlindungan terhadap pencurian kayu, perambahan hutan, tumbuhan, dan satwa liar belum sepenuhnya maksimal. Meskipun demikian, polisi kehutanan tetap menjalankan perannya dengan intensif dalam mencegah kerusakan dan pencurian kayu, sesuai dengan tugas mereka sebagai abdi negara yang wajib menjaga kelestarian hutan.

Polisi kehutanan memiliki kewenangan untuk menjaga hutan serta menangkap pelaku kejahatan seperti pencurian kayu, perambahan, dan perdagangan ilegal hasil hutan, tumbuhan, serta satwa liar. Hal ini sejalan dengan tugas dan fungsi mereka sebagai aparat perlindungan dan pengamanan hutan di Kabupaten Sinjai. Berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, pejabat kehutanan tertentu diberi kewenangan kepolisian khusus sesuai dengan bidang tugasnya guna menjamin perlindungan hutan.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sudarmadji (2013) yang membahas tentang peran polisi kehutanan dalam mengatasi masalah perambahan hutan di Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa polisi kehutanan memiliki peran penting dalam mengatasi masalah perambahan hutan dan menjaga kelestarian hutan. Selanjutnya penelitian terdahulu oleh Widyatmoko (2017) yang membahas

tentang peran polisi kehutanan dalam mengatasi masalah pembalakan liar di Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa polisi kehutanan memiliki peran penting dalam mengatasi masalah pembalakan liar dan menjaga kelestarian hutan.

3.2. Bentuk Pengawasan Polisi Kehutanan

Data yang diperoleh dari lapangan selanjutnya diolah dan ditabulasi menggunakan aplikasi SPSS versi 25, menghasilkan informasi mengenai bentuk pengawasan polisi kehutanan dalam pencegahan kerusakan hutan, yang disajikan dalam Tabel 2.

Tabel 2. Bentuk Pengawasan Polisi Kehutanan

No	Bentuk Pengawasan Polisi Kehutanan	Jumlah Jawaban Responden	Skor Maksimal	Persentase (%)	Kriteria Peran
1	Pengawasan Langsung	146	150	97,33	Sangat Berperan
2	Pengawasan Tidak Langsung	136	150	90,67	Sangat Berperan
	Jumlah Rata-rata	141		94,00	Sangat Berperan

Data pada Tabel 2 menunjukkan bahwa bentuk pengawasan Polisi Kehutanan dalam perlindungan dan pengamanan kawasan hutan, hutan, hasil hutan, tumbuhan, dan satwa liar mencapai 91,04%, yang termasuk dalam kategori sangat berperan.

Bentuk pengawasan langsung yang dilakukan oleh polisi kehutanan dalam pencegahan terhadap pencurian kayu, perambahan hutan, dan perusakan pohon lainnya adalah :

1. Melakukan inspeksi secara rutin baik di sekitar kawasan maupun di dalam kawasan hutan
2. Melakukan patroli keliling baik di sekitar kawasan maupun di dalam kawasan hutan.

Sedangkan bentuk pengawasan tidak langsung yang dilakukan oleh polisi kehutanan untuk mencegah pencurian kayu, perambahan hutan, penggembalaan ternak, dan perladangan liar di kawasan hutan antara lain:

1. Mengunjungi rumah-rumah warga yang berada di sekitar kawasan hutan sebagai upaya pencegahan melalui pendekatan persuasif.
2. Melakukan penyuluhan hutan melalui pertemuan diskusi kelompok (*focus group discussion*).

Pengawasan dilakukan secara rutin sebagai bagian dari program Polisi Kehutanan untuk menjaga dan mencegah pencurian kayu, tumbuhan, serta satwa yang dilindungi, agar hutan terhindar dari kepunahan. Selain itu, Polisi Kehutanan juga rutin mengunjungi rumah-rumah warga untuk melakukan pendekatan persuasif melalui program "sentuh hati masyarakat", sehingga masyarakat merasa diperhatikan dan menjadi enggan untuk merusak hutan.

Penelitian terdahulu oleh Suharjito (2020) yang membahas tentang peran polisi kehutanan dalam mengatasi masalah perubahan iklim di Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa polisi kehutanan memiliki peran penting dalam mengatasi masalah perubahan iklim dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Kemudian penelitian terdahulu yang relevan dilakukan oleh Muchtar (2020), bahwa peran kelembagaan dan peran polisi kehutanan sama-sama bertugas untuk menjaga dan melindungi kelestarian hutan.

Tugas utama Polisi Kehutanan, berdasarkan Pasal 4 Kepmenpan nomor 55/7/2003, mencakup persiapan, pelaksanaan, pengembangan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan perlindungan serta pengamanan hutan dan peredaran hasil hutan. Sebagai personel garis depan dalam pembinaan dan perlindungan hutan, Polisi Kehutanan atau Jagawana ditempatkan dalam satuan tugas masing-masing, termasuk dalam satuan tugas mobil.

Polisi Kehutanan memiliki tanggung jawab untuk memantau kegiatan pelestarian kawasan hutan di Kabupaten Sinjai, khususnya di Desa Barambang,

Kecamatan Sinjai Borong. Berdasarkan wawancara dengan responden, dijelaskan bahwa "dengan adanya patroli mingguan yang dilakukan dua kali seminggu di kawasan hutan Desa Barambang, kerusakan hutan di sana kini dapat diminimalkan" (wawancara dengan Bapak Kamaruddin, Polhut pada 28 Oktober 2024).

Dari hasil wawancara dengan responden, dapat disimpulkan bahwa polisi kehutanan telah melaksanakan tugasnya dengan baik, seperti melakukan patroli, memasang slogan di sekitar hutan, memberikan penyuluhan, dan melakukan pendekatan persuasif kepada warga sekitar hutan. Polisi Kehutanan telah berupaya menjaga kawasan hutan di Kabupaten Sinjai dan melaksanakan perannya dengan dukungan yang lebih baik. Polisi Kehutanan melaksanakan tugas berdasarkan Surat Tugas Nomor 800.1.11.1/KPH-TGK/2024, dengan melaksanakan operasi intelijen dalam rangka perlindungan dan konservasi SDA dalam wilayah UPTD KPH Tangka, kemudian berdasarkan Surat Tugas Nomor 800.1.11.1/200?KPH-TGK/2024, dengan tugas melakukan pengawasan dan pembinaan serta persetujuan pemanfaatan di wilayah RPH Aparang UPTD KPH Tangka.

Sebagai tugas rutin, Polisi Kehutanan melaksanakan penyuluhan kepada rumah-rumah penduduk yang dilaksanakan satu minggu sekali guna senantiasa mengingatkan warga masyarakat sekitar untuk tidak melakukan tindakan penebangan pohon, perambahan hutan, tanpa izin pemerintah setempat.

4. KESIMPULAN

Peran Polisi Kehutanan dalam melindungi dan mengamankan kawasan hutan, hutan, hasil hutan, tumbuhan, dan satwa liar mencapai 93,87% (sangat berperan). Selain itu, peran dalam menjaga hak negara, masyarakat, dan individu atas hasil hutan, tumbuhan, dan satwa liar adalah 93,33% (sangat berperan), pengawasan peredaran hasil hutan juga sebesar 96,67% (sangat berperan), dan peran dalam mencegah serta melindungi sumber daya alam hayati beserta ekosistemnya adalah 98,00% (sangat berperan). Rata-rata peran Polisi Kehutanan dalam perlindungan

dan pengamanan hutan di kawasan hutan Kabupaten Sinjai adalah 95,47% (sangat berperan).

Bentuk pengawasan yang dilakukan Polisi Kehutanan dalam perlindungan dan pengamanan kawasan hutan, hutan, hasil hutan, tumbuhan, dan satwa liar terdiri dari pengawasan langsung yang mencapai 97,33% (sangat berperan) dan pengawasan tidak langsung yang mencapai 90,67% (sangat berperan). Rata-rata bentuk pengawasan polisi kehutanan adalah 94,00% (sangat berperan).

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang membantu peneliti, utamanya rekan sesama Polisi Kehutanan, tokoh masyarakat, aparat desa, dan masyarakat sekitar hutan yang berpartisipasi dan bekerjasama dalam memberikan data kepada penulis. Terima kasih juga kepada teman-teman penulis Muhammad Arif, Wahyullah, Ummu Kultsum, dan Abd.Kadir yang banyak membantu mengumpulkan data serta mengolah data penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Adysahwan, A., Syafri, S., dan Tato, S. 2022. Tipologi dan Perubahan Pemanfaatan Ruang, *Urban and Regional Studies Journal*, 4(2), 94–101. <https://doi.org/10.35965/ursj.v4i2.1464>

Badan Pusat Statistik. (2023). Kabupaten Sinjai dalam angka. BPS Kabupaten Sinjai.

Handayani, W., & Aji, W. (2020). Penggunaan Lahan Gambut. *Jurnal Agroforestri Indonesia*, 3(2): 77-88.

Harianti, A., Malinda, M., Nur, N., Suwarno, H. L., Margaretha, Y., & Kambuno, D. (2020). Peran Pendidikan Kewirausahaan Dalam Meningkatkan Motivasi, Kompetensi dan Menumbuhkan Minat Mahasiswa. *Jurnal Bisnis Dan Kewirausahaan*, 16(3), 214–220.

Muchtar A.(2020), Peran Kelembagaan Lokal dalam upaya pelestarian Cagar Alam Faruhumpenai Kabupaten Luwu. *Jurnal Hutan dan Masyarakat, Unhas*.

Syaf Rudi. (2016). Polisi Kehutanan memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian hutan dan mencegah pelanggaran lingkungan. *Jurnal Kehutanan*" Vol. 10 No. 2.

Syarifuddin, Haeruddin, Abdul Jabbar dan Muhammad Iqbal, 2021. Peran Badan Permusyawaratan Desa Talawe Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang, Praja, Volume 9, Nomer 3.

Slovin. (2017). Populasi Dan Sampel Penelitian 4: Ukuran Sampel Rumus Slovin. Jakarta : Erlangga.

Soekanto, Soerjono, 2017, Sosiologi Suatu Pengantar, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Penerbit Alfabeta. Bandung.

Sutanto. (2015). Efektifitas polisi kehutanan dalam mengatasi kejahatan lingkungan hidup di Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan

Widyatmoko. (2017). Peran polisi kehutanan dalam mengatasi masalah pembalakan liar di Indonesia.

Setiawan. (2019). Efektifitas polisi kehutanan dalam mengatasi kejahatan lingkungan hidup di Indonesia.

Suharjito. (2020). Peran polisi kehutanan dalam mengatasi masalah perubahan iklim di Indonesia.